



P U T U S A N

Nomor: 100/PID/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NGUYEN VAN NO anak dari NGUYEN VAN NIEM
Tempat Lahir	:	Long An
Umur / Tgl.Lahir	:	42 tahun / 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	WNA/ Vietnam
Tempat Tinggal	:	Long An, Vietnam
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan
Pendidikan	:	SD (kelas 5)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 ;
Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;
Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda ke-I sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR



Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda ke-II, sejak tanggal 21 Juni 2014 s
sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;

Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 08 Juli 2014
sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai
dengan tanggal 05 Oktober 2014;

8.

9.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 20
Agustus 2014 No. 100/PID/2014/PT.SMR serta berkas perkara tanggal 02 Juli 2014
No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Bpp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan
tanggal 17 Februari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-66/Balik/02/2014, yang berbunyi
sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NGUYEN VAN NO anak dari NGUYEN VAN NIEM** pada
hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Terminal Kedatangan
Bandara Sepinggan, Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *telah melakukan percobaan*

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan sdr. TRUCK, suami dari sdr. TRUCK yang tidak diketahui namanya, dan sdr. YOUNG (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian orang), yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. YOUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk *mengantarkan barang* berupa shabu-shabu milik teman sdr. YOUNG (dalam Daftar Pencarian Orang), oleh karena itu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 terdakwa dengan menggunakan pesawat Silk Air berangkat dari India untuk menemui sdr. TRUCK (dalam Daftar Pencarian Orang) serta suami sdr. TRUCK yang tidak diketahui namanya (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari India via transit menuju Singapore, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 terdakwa tiba di Singapore kemudian berangkat lagi dari Singapore menuju Balikpapan dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 17.15 terdakwa tiba di bandara Sepinggian Balikpapan, ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan layar monitor x-ray oleh saksi LUGIONO dan saksi NUR CAHYO melihat adanya kecurigaan terhadap barang bawaan milik terdakwa, sehingga saksi LUGIONO dan saksi NUR CAHYO melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap terdakwa dan barang bawaan milik terdakwa dan menemukan barang berbentuk kristal warna putih yang dibungkus alumunium foil yang dilekatkan dalam perlengkapan olah raga berupa pelindung lutut atau kaki merk KNEE & ELBOW & PADSHELMET yang dicampur dengan pelindung lutut atau kaki lainnya dan setelah dilakukan pengujian awal menggunakan narkotest NIK terhadap Kristal warna

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut yakni positif mengandung Metamfetamina (jenis Shabu), selanjutnya saksi LUGIONO serta saksi NUR CAHYO menghubungi petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim yakni saksi ARABAIN dan saksi YOGA PRIBADI untuk membawa terdakwa serta barang bukti berupa : shabu-shabu tersebut yakni sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip putih dan setelah ditimbang diperoleh berat 4.010 (empat ribu sepuluh) gram, 6 (enam) lembar uang kertas Amerika pecahan \$100, 3 (tiga) lembar uang kertas Amerika pecahan \$50, 2 (dua) lembar uang kertas Amerika pecahan \$2, 1 (satu) lembar uang kertas Amerika pecahan \$1, 1 (satu) lembar kertas India pecahan Rupee 500, 2 (dua) lembar uang kertas India pecahan Rupee 100, 1 (satu) lembar uang kertas Singapura pecahan \$5, 3 (tiga) lembar uang kertas Singapura pecahan \$2, 2 (dua) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 20.000, 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 10.000, 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 1000, 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia RM 1, 1 (satu) buah uang logam Malaysia pecahan 50 sen, 10 (sepuluh) buah kartu nama, 1 (satu) buah invoice, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) lembar Arrival Card Passanger (Customs Declaration), 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Print Tiket Pesawat, 1 (satu) lembar Brosur Hotel, 1 (satu) buah Nota, 1 (satu) lembar Voucher Taxi, 1 (satu) buah SIM Card, 1 (satu) buah kunci SIM Card iPhone, 1 (satu) buah Hand Phone merk iPhone 4 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia E72 warna coklat, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah Paspor Atas nama **NGUYEN VAN NO**, untuk diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kaltim dan diproses lebih lanjut.

Kemudian terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba Golongan I (sabu-sabu) yang untuk itu diberikan imbalan dari sdr. TRUCK, suami dari sdr. TRUCK yang tidak diketahui namanya, dan sdr. YOUNG (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian orang) berupa upah mengantar Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Indonesia tujuan Balikpapan sebesar 20 juta Dong mata

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Vietnam yang mana ketika dirupiahkan senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No. Lab : 8345/NNF/2013 tanggal 02 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa: barang bukti dengan nomor 10129/2013/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NGUYEN VAN NO anak dari NGUYEN VAN NIEM** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Sepinggan, Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan sdr. TRUCK, suami dari sdr. TRUCK yang tidak diketahui namanya, dan sdr. YOUNG (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian orang), yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **NGUYEN VAN NO anak dari NGUYEN VAN NIEM** menguasai barang berupa shabu-shabu sebanyak sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip putih dan setelah ditimbang diperoleh berat 4.010 (empat ribu sepuluh) gram yang yang dibungkus alumunium foil yang dilekatkan dalam perlengkapan olah raga berupa pelindung lutut atau kaki merk **KNEE & ELBOW & PADSHELMET** yang dicampur dengan pelindung lutut atau kaki lainnya dengan tujuan untuk dibawa ke Balikpapan serta untuk itu diberikan imbalan dari sdr. **TRUCK**, suami dari sdr.**TRUCK** yang tidak diketahui namanya, dan sdr. **YOUNG** (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian orang) berupa upah mengantar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Indonesia tujuan Balikpapan sebesar 20 juta Dong mata uang Vietnam yang mana ketika dirupiahkan senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun ketika terdakwa sampai di Terminal kedatangan Bandara Sepinggan Balikpapan, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan layar monitor x-ray oleh saksi **LUGIONO** dan saksi **NUR CAHYO** melihat adanya kecurigaan terhadap barang bawaan milik terdakwa, sehingga saksi **LUGIONO** dan saksi **NUR CAHYO** melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap terdakwa dan barang bawaan milik terdakwa dan menemukan barang berupa shabu-shabu sebanyak sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip putih dan setelah ditimbang diperoleh berat 4.010 (empat ribu sepuluh) gram serta 6 (enam) lembar uang kertas Amerika pecahan \$100, 3 (tiga) lembar uang kertas Amerika pecahan \$50, 2(dua) lembar uang kertas Amerika pecahan \$2, 1 (satu) lembar uang kertas Amerika pecahan \$1, 1 (satu) lembar kertas India pecahan Rupee 500, 2 (dua) lembar uang kertas India pecahan Rupee 100, 1 (satu) lembar uang kertas Singapura pecahan \$5, 3 (tiga) lembar uang kertas Singapura pecahan \$2, 2 (dua) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 20.000, 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 10.000, 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 1000, 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia RM 1, 1 (satu) buah uang logam Malaysia pecahan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 sen, 10 (sepuluh) buah kartu nama, 1 (satu) buah invoice, 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) lembar Arrival Card Passanger (Customs Declaration), 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Print Tiket Pesawat, 1 (satu) lembar Brosur Hotel, 1 (satu) buah Nota, 1 (satu) lembar Voucher Taxi, 1 (satu) buah SIM Card, 1 (satu) buah kunci SIM Card iPhone, 1 (satu) buah Hand Phone merk iPhone 4 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia E72 warna coklat, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah Paspor Atas nama **NGUYEN VAN NO** dibawa dan diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No. Lab : 8345/NNF/2013 tanggal 02 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa: barang bukti dengan nomor 10129/2013/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan tertanggal 21 Mei 2014 No : Reg. Perkara : PDM-66/Balik/02/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGUYEN VAN NO** anak dari **NGUYEN VAN NIEM** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGUYEN VAN NO anak dari NGUYEN VAN NIEM** dengan pidana **MATI** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 99 (Sembilan puluh sembilan) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 4.010 (empat ribu sepuluh) gram, dengan keterangan : diambil sebanyak 2 (dua) gram untuk sampel laboratorium dan sisanya sebanyak 4.008 (empat ribu delapan) gram shabu-shabu beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah travel bag berisi Knee & Elbow & Pads Helmet.
- 10 (sepuluh) buah kartu nama;
- 1 (satu) buah invoice;
- 1 (satu) lembar kertas catatan;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) lembar Arrival Card Passanger (Customs Declaration);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass;
- 1 (satu) lembar Print Tiket Pesawat;
- 1 (satu) lembar Brosur Hotel;
- 1 (satu) buah Nota;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Voucher Taxi;
- 1 (satu) buah SIM Card;
- 1 (satu) buah kunci SIM Card iPhone;
- 1 (satu) buah Logam Persegi 4 berwarna kuning dengan tulisan Bahasa Vietnam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan :
 - 6 (enam) lembar uang kertas Amerika pecahan \$100;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Amerika pecahan \$50;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Amerika pecahan \$2;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Amerika pecahan \$1;
 - 1 (satu) lembar kertas India pecahan Rupee 500;
 - 2 (dua) lembar uang kertas India pecahan Rupee 100;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Singapura pecahan \$5;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Singapura pecahan \$2;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 20.000;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 10.000;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 1000;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia RM 1;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah uang logam Malaysia pecahan 50 sen;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk iPhone 4 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia E72 warna coklat;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1280 warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Paspor Atas nama **NGUYEN VAN NO**;

Dikembalikan kepada terdakwa NGUYEN VAN NO Anak dari NGUYEN VAN NIEM.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 116 / Pid.Sus / 2014 /

PN.Bpp tanggal 02 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- | | |
|----|---|
| 1. | Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN NO Anak dari NGUYEN VAN NIEM . telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <u>“Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”</u> ; |
| 2. | Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; |
| 3. | Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; |
| 4. | Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; |
| 5. | Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none">• 99 (Sembilan puluh sembilan) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 4.010 (empat ribu sepuluh) gram, dengan keterangan : diambil sebanyak 2 |



(dua) gram untuk sampel laboratorium dan sisanya sebanyak 4.008 (empat ribu delapan) gram shabu-shabu beserta plastik pembungkusnya.

- 1 (satu) buah travel bag berisi Knee & Elbow & Pads Helmet.
- 10 (sepuluh) buah kartu nama;
- 1 (satu) buah invoice;
- 1 (satu) lembar kertas catatan;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) lembar Arrival Card Passenger (Customs Declaration);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass;
- 1 (satu) lembar Print Tiket Pesawat;
- 1 (satu) lembar Brosur Hotel;
- 1 (satu) buah Nota;
- 1 (satu) lembar Voucher Taxi;
- 1 (satu) buah SIM Card;
- 1 (satu) buah kunci SIM Card iPhone;
- 1 (satu) buah Logam Persegi 4 berwarna kuning dengan tulisan Bahasa Vietnam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan :
 - 6 (enam) lembar uang kertas Amerika pecahan \$100;



- 3 (tiga) lembar uang kertas Amerika pecahan \$50;
- 2 (dua) lembar uang kertas Amerika pecahan \$2;
- 1 (satu) lembar uang kertas Amerika pecahan \$1;
- 1 (satu) lembar kertas India pecahan Rupee 500;
- 2 (dua) lembar uang kertas India pecahan Rupee 100;
- 1 (satu) lembar uang kertas Singapura pecahan \$5;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Singapura pecahan \$2;
- 2 (dua) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 20.000;
- 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 10.000;
- 1 (satu) lembar uang kertas Vietnam pecahan Dong 1000;
- 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia RM 1;
- 1 (satu) buah uang logam Malaysia pecahan 50 sen;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk iPhone 4 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia E72 warna coklat;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1280 warna



	hitam; <i>Dirampas untuk negara.</i> • 1 (satu) buah Paspor Atas nama NGUYEN VAN NO ; <i>Dikembalikan kepada terdakwa NGUYEN VAN NO Anak dari NGUYEN VAN</i> <i>NO</i>
6.	Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh H. IMAN HAYADI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal tanggal 02 Juli 2014 No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Bpp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh AGUNG BROTO SULISTYO, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan menerangkan bahwa kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 telah diiberitahukan adanya permintaan banding tersebut secara patut dan seksama;
3. Memori banding tertanggal 16 Juli 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Drs. H. DJAMALUDDIN, DN,SH.MH, SH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2014, dan oleh AGUNG BROTO SULISTYO, SH Jurusita Pengganti



Pengadilan Negeri Balikpapan telah diserahkan salinan
resminya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11
Agustus 2014;

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh H. IMAN HAYADI, SH Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada
tanggal 04 Agustus 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri
Balikpapan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara
ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Juli 2014 No.
116/Pid.Sus/2014/PN.Bpp, memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama
yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan
kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman penjara yang
dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya
dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan
memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menguraikan tentang berat ringannya atas hukuman yang di jatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Juli 2014 No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Bpp dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang maupun peraturan Hukum yang terkait dengan perkara ini terutama sekali Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Juli 2014 No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Bpp yang dimintakan banding;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 100/PID/2014/PT.SMR



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **RABU** tanggal **17 SEPTEMBER 2014** oleh kami **BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH** dan **GANJAR SUSILO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 AGUSTUS 2014 No. 100/PID/2014/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

1. **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH**
2. **GANJAR SUSILO, SH.MH**

KETUA MAJELIS,

BERLIN DAMANIK,

SH.M.Hum



PANITERA

PENGGANTI,